

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperusahaan Gardena Departement Store dan Supermarket Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja di Gardena Department Store dan Supermarket sudah terlaksana dan telah menjalankan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Tetapi selama ini Gardena Deparrtment Store dan Supermarket memberi informasi kurang lengkap dan tidak jelas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pasal 10 huruf g BPJS berwenang memberikan informasi mengenai penyelenggara Jaminanan Sosial kepada Peserta dan Masyarakat. Selama ini pekerja hanya mendapatkan informasi mengenai Jaminan Sosial hanya dari pihak perusahaan yaitu Manager HRD. Pihak dari BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pembinaan kepada seluruh pekerja di Gardena Department Store dan Supermarket, terdapat perbedaan pendapat antara pihak BPJS dengan HRD Gardena Department

Store dan Supermarket bahwa perusahaan masuk ke dalam kelas 2 dalam BPJS, sementara pihak BPJS beranggapan bahwa tidak pernah menggolongkan keanggotaan pesertanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan pemerintah dapat lebih mengevaluasi dan memperbaiki dalam menjangkau setiap pekerja dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja agar BPJS ketenagakerjaan bisa memberikan informasi yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pasal 10 huruf g BPJS berwenang memberikan informasi mengenai penyelenggara Jaminanan Sosial kepada Peserta dan Masyarakat.

Selain saran diatas , penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain :

1. Perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi dengan mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan, sehingga BPJS bukan hanya formalitas pemberi kerja agar terhindar dari sanksi administratif.
2. Seyogyanya BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi secara berkala yang lebih mendalam tentang program-program yang diselenggarakan sehingga diharapkan pemberi kerja dan serta dapat menyadari manfaat yang diperoleh dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Selain sosialisai mengenai BPJS ketenagakerjaan pemberian sosialisasi juga memberikan penjeaskan antara perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sehingga pemberi kerja dan pekerja mengetahui dan memahami bahwa BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan.



Daftar Pustaka

Buku:

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Eko Wahyudi dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Manulang Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta., Jakarta.

H. Manulang Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Cipta Karya, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pradnaya Paramita, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Sekretariat Negara Jakarta.

Hasil penelitian:

Albertus Novian Permana, 2013, Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi Pekerja di PT. Bengawan Cable Vison Di Surakarta. Jawa Tengah, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Prisilia Rieska Pratiwi Layan, 2012 Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Harian Lepas pada perusahaan First Resources Limited PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tutut Indargo, 2014, Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja yang Tidak Terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta, Tutut Indargo, 110510706, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Web site :

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanPensiun.html> diakses 15 Maret 2016.

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>, diakses 30 Maret 2016

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html> diakses 4 April 2016

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268> diakses 4 April 2016
<http://kbbi.web.id/kerja> diakses 4 April 2016

<https://gudeg.net/direktori/427/gardena-department-store-&-supermarket-yogyakarta.html> diakses 27 September 2016

